



PERAN DAN KENDALA DPRD KOTA PALEMBANG DALAM MENGAWASI KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH

Citra Restu¹, Norma Juainah², Siti Anisyah³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³

E-mail : Citrar@radenfatah.ac.id¹, normajuainah_uin@radenfatah.ac.id²,
sitianisyah_uin@radenfatah.ac.id³

Abstract (English)

This research aims to determine the supervisory function of the City DPRD regarding cleanliness and waste management. This research uses the accountability theory proposed by Mardiasmo, where this theory can answer and resolve problems related to the supervisory function and role of the DPRD in local government policies regarding cleanliness and waste management. The research method used is a qualitative method, using observation, interviews and documentation techniques as data collection. The research results show that the Palembang City DPRD has carried out a functional supervisory function, especially in supervising the budget, implementing cleanliness programs, and carrying out ongoing evaluations of waste management policies. However, the challenges faced are quite complex, including weaknesses in the data collection system, difficulties in implementing existing regulations, and a lack of skilled and committed human resources.

Article History

Submitted: 05 January 2025

Accepted: 14 January 2025

Published: 15 January 2025

Key Words

Function, Supervision, Cleanliness, Waste Management

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD Kota terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo, dimana teori ini dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan terkait fungsi pengawasan dan peran DPRD dalam kebijakan pemerintah daerah mengenai kebersihan dan pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Palembang telah menjalankan fungsi pengawasan fungsional terutama dalam pengawasan anggaran, pelaksanaan program kebersihan, dan pelaksanaan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Namun tantangan yang dihadapi cukup kompleks, antara lain kelemahan sistem pendataan, kesulitan dalam menerapkan peraturan yang ada, dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan berkomitmen.

Sejarah Artikel

Submitted: 05 January 2025

Accepted: 14 January 2025

Published: 15 January 2025

Kata Kunci

Fungsi, Pengawasan, Kebersihan, Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi telah melalui berbagai perubahan signifikan, termasuk munculnya era Reformasi pada tahun 1998 yang memberikan momentum penting dalam memperkuat sistem politik demokrasi yang sesuai dengan keberagaman bangsa. Era ini juga menyadarkan bangsa Indonesia untuk lebih serius dalam mewujudkan tujuan kemerdekaan





yang sebelumnya terabaikan akibat sistem kekuasaan feodalistik. Untuk menghindari kembali terjebak dalam masa lalu yang mengklaim telah menerapkan demokrasi, penting bagi Indonesia untuk menjalankan pendidikan publik mengenai demokrasi yang bertujuan membangun peradaban demokrasi yang sejalan dengan pembangunan karakter bangsa yang selama ini terlupakan. (A.Ubaedillah, 2015)

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas elemen-elemen pemerintahan daerah. Elemen tersebut meliputi pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif. DPRD berperan dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan ini menjadi mekanisme penting dalam menjalankan kehidupan demokrasi di pemerintahan daerah dan bertujuan untuk menghasilkan prinsip *good governance*. (Anwar, 2018)

Pemerintahan daerah memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan sampah, yang dapat menghambat proses pembangunan dan kesejahteraan. (Nurfadhillah, 2024)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang memainkan peran yang sangat penting dalam pengawasan pengelolaan sampah di kota ini. Sebagai lembaga legislatif, DPRD bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan pengelolaan sampah yang dijalankan oleh pemerintah kota sesuai dengan peraturan yang berlaku dan efektif dalam mengatasi masalah sampah. Fungsi pengawasan DPRD meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta pemberian rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Di tingkat kabupaten/kota, DPRD juga bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang melindungi dan mengelola lingkungan hidup. (Nusalawo, 2022)

Melalui pengawasan yang efektif, DPRD dapat memastikan bahwa anggaran untuk pengelolaan sampah digunakan secara efisien. Selain itu, DPRD juga berperan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait isu sampah dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, pengawasan DPRD terhadap pengelolaan sampah penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kerja sama antara DPRD dan pemerintah kota diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sampah dan menghasilkan solusi yang berkelanjutan bagi kehidupan urban. Fungsi pengawasan DPRD mencakup kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintah daerah, termasuk dalam layanan publik. (Anam, 2020).

Kebersihan kota merupakan salah satu indikator utama kualitas hidup. Kota yang bersih tidak hanya memperbaiki lingkungan tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang buruk dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk kerusakan lingkungan, penyakit, dan banjir. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap kota, termasuk Palembang. Banyak pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, yang masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak bernilai. (Muchsin, 2020)

Di beberapa lokasi, seperti taman, jalan raya, dan pasar, terjadi penumpukan sampah yang tidak terangkut. Hal ini menyebabkan pemandangan yang kotor dan menciptakan bau tidak sedap. Penggunaan plastik sekali pakai yang tinggi berkontribusi terhadap masalah sampah, dengan banyaknya plastik yang tidak terurai dan mencemari lingkungan. Penanganan sampah yang buruk dapat berdampak negatif pada lingkungan, yang kemudian menimbulkan berbagai masalah, mulai dari masalah kesehatan hingga bencana banjir. (R.Mohamad Mulyadin, 2018)



Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Palembang menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sampah. Pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi menyebabkan volume sampah meningkat. Kesadaran masyarakat yang rendah mengenai kebersihan serta kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah memperburuk masalah ini. Kota Palembang bahkan dinyatakan darurat sampah, yang disoroti oleh WALHI Sumsel. WALHI mendesak pemerintah untuk segera menangani masalah sampah, terutama dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. (Harianhaluan.com)

Banjir yang sering terjadi di Palembang akibat sampah menunjukkan pentingnya peran DPRD dalam pengawasan untuk menangani masalah ini. Namun, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Pengawasan terhadap kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab DPRD Kota Palembang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan, seperti Perda No. 3 Tahun 2015, dijalankan dengan baik. Meski ada aturan yang mengatur pengurangan sampah, kenyataannya banyak sampah masih terlihat di jalanan Palembang, menyebabkan banjir dan dampak buruk lainnya bagi masyarakat. Pengelolaan sampah yang tidak maksimal masih menjadi masalah besar di kota ini. (RRI.co.id)

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2015 memberikan dasar hukum untuk pengelolaan sampah, tetapi implementasi di lapangan masih jauh dari optimal. Pengelolaan sampah yang tidak efisien berdampak pada pencemaran udara dan air, serta menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Salah satu masalah utama adalah kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan modern. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sering tidak dikelola dengan baik, menyebabkan pencemaran. Program daur ulang juga belum berjalan efektif. Hal ini menuntut pengawasan yang lebih ketat dari DPRD. (Rahayona, 2023)

Fungsi pengawasan DPRD adalah memastikan kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan rencana dan berjalan secara efektif dan efisien. DPRD juga perlu memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran. Pengawasan terhadap kebijakan, implementasi, serta evaluasi anggaran menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. (Anwar, 2015)

DPRD juga perlu memastikan bahwa program pengelolaan sampah yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang tertuang dalam Perda No. 3 Tahun 2015, dan memastikan bahwa pengelolaan sampah di kota ini berjalan dengan baik. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pengawasan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. (Budiyono, 2013)

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data sesuai permasalahan yang ada. Artikel ini berjudul fungsi pengawasan dprd kota Palembang terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah, yang diteliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) dalam (Fadli, 2021) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan di latar alami dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang sedang berlangsung, serta melibatkan berbagai metode yang ada.

Sumber data yang diuraikan dalam artikel ini meliputi data primer dan sumber disampaikan kepada key informan, yaitu : Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang yang





membidangi pembangunan, kebersihan lingkungan, dan penyelamatan bencana. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen, laporan, skripsi, jurnal, internet, serta buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Dari sumber data tersebut peneliti akan mencari data dengan harapan mampu semua menjawab rumusan masalah.

Tabel 1 Data Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Ruby Indiartha,SH	ketua Komisi III DPRD Kota Palembang
2.	Ruspanda Karullah,S.T	Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palembang
3.	Hj. Yulfa Cindosari,S,ud	Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang
4.	Wawan	Notulen komisi III DPRD Kota Palembang

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data berbasis observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada DPRD Kota Palembang sebagai lokasi penelitian. Sementara fokus penelitian ini adalah fungsi pengawasan dprd kota palembang terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh, yang kemudian akan dijelaskan dalam bentuk uraian yang lebih rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan membahas fungsi pengawasan dprd kota palembang terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah, dengan menggunakan teori *akuntabilitas* yang dikemukakan oleh Mardiasmo. Dan juga membahas Bagaimana fungsi pengawasan dan peran DPRD dalam kebijakan program pemerintah daerah tentang kebersihan dan pengelolaan sampah dan Apa saja hambatan hambatan yang dihadapi DPRD Kota Palembang dalam melakukan pengawasan terhadap kebersihan dan pengeloaan sampah.

A. Fungsi Pengawasan dan Peran DPRD dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Fungsi pengawasan dan peran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam kebijakan pemerintah daerah terkait kebersihan dan pengelolaan sampah sangat penting, karena mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan efektif dalam pelaksanaannya. Selain itu pengawasan internal perlu dilakukan ketika DPRD melaksanakan fungsi internalnya, contohnya ketika DPRD merumuskan peraturan perundang undangan, DPRD melakukan pengawasan internal yang mengarah pada tata tertib yang dirumuskan dan disepakati oleh DPRD. (pratiwi, 2022)





DPRD berfungsi untuk memastikan kebijakan dan pelaksanaan program kebersihan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan. Dengan memberikan anggaran yang cukup, serta melakukan rapat koordinasi yang rutin terkait peralatan dan perlengkapan persampahan, DPRD mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh dinas terkait. Pengawasan ini juga mencakup pengontrolan terhadap penggunaan anggaran yang telah disetujui untuk sektor kebersihan. DPRD memiliki peran penting dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, baik dalam bentuk laporan lisan maupun tulisan. Setiap laporan atau keluhan masyarakat tidak hanya diterima, tetapi juga diproses dengan cara yang transparan, sesuai prosedur, dan akuntabel, sehingga mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau ketidaktransparanan dalam penanganannya hal ini sesuai dengan teori Akuntabilitas Prosedur yang dikemukakan oleh Mardiasmo.

Sebagai suatu lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Jika ada kebijakan atau program yang berpotensi merusak ekosistem atau meningkatkan risiko bencana ekologis, DPRD memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi. Sebuah pemerintahan yang akuntabel juga memiliki kewajiban untuk merespons aspirasi dan keluhan masyarakat. Pemerintah atau lembaga perwakilan rakyat harus mendengarkan dan menanggapi dengan tindakan konkret terhadap masukan atau keluhan yang diajukan oleh masyarakat. Dengan menerima aspirasi, DPRD Kota Palembang menunjukkan fungsi pengawasannya yang penting dalam mendorong kebijakan yang lebih baik untuk melindungi lingkungan dan mengurangi dampak dari bencana ekologis. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan.

B. Hambatan yang Dihadapi DPRD dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai lembaga legislatif memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan dan program pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengelolaan kebersihan dan sampah. Namun, dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, DPRD menghadapi beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah.

Pemerintah harus bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mematuhi hukum, sementara penegakan hukum yang tegas dan sanksi yang jelas diperlukan untuk memastikan aturan dapat diterapkan secara efektif.

DPRD Kota Palembang menghadapi beberapa hambatan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah, antara lain:

a. Kelemahan dalam Pendataan

Salah satu hambatan utama adalah ketidaktersediaan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data pengelolaan sampah dan retribusi. Unit Pelaksana Dinas (UPD) terkait belum memiliki sistem yang memadai untuk menyatukan dan mengelola data dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, sektor bisnis, dan pasar. Tanpa sistem yang baik, data menjadi terpisah-pisah dan sulit untuk dianalisis secara keseluruhan, yang menyulitkan pengambilan keputusan yang berbasis data.





b. Aturan yang Sulit Diterapkan

Meskipun terdapat berbagai aturan dan kebijakan mengenai kebersihan, seperti pemisahan sampah organik, anorganik, dan B3, penerapannya di lapangan sering kali menemui kesulitan. Banyak masyarakat yang belum terbiasa memisahkan sampah atau kurang memahami pentingnya pemisahan tersebut. Hal ini diperburuk dengan kurangnya fasilitas dan edukasi yang memadai, serta penegakan hukum yang lemah atau tidak adanya sanksi tegas bagi yang melanggar aturan.

c. Sumber Daya Manusia yang Lemah

Kelemahan dalam sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan kebersihan menjadi hambatan signifikan. Baik itu di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, maupun sektor swasta, kekurangan keterampilan teknis dan motivasi yang rendah dapat menghambat pelaksanaan kebijakan kebersihan yang efektif. Tanpa pemahaman yang cukup tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, masyarakat sulit diajak untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah, yang berujung pada kebersihan yang kurang optimal.

DPRD Kota Palembang memiliki peran aktif dalam menangani masalah sampah dengan pendekatan yang melibatkan edukasi, pengawasan terhadap lembaga terkait, serta penyusunan regulasi. DPRD juga memberikan perhatian besar terhadap pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai cara yang benar dalam membuang sampah. Tindakan-tindakan ini menunjukkan upaya DPRD Kota Palembang untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan sampah dan kebersihan di kota tersebut. Ini merupakan langkah preventif untuk mengurangi masalah sampah di Kota Palembang. DPRD juga berperan dalam memanggil pihak terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk meminta penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah. Selain itu, DPRD juga memberikan arahan agar pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) lebih tertib dan teratur. DPRD sedang berupaya untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang kebersihan dan pengelolaan sampah. Namun, Perda ini masih dalam proses kajian ulang, khususnya terkait dengan anggaran yang perlu dialokasikan untuk implementasinya. Dengan langkah-langkah tersebut, DPRD Kota Palembang berusaha untuk mengatasi permasalahan sampah yang semakin kompleks dan meningkatkan kualitas kebersihan di kota tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui observasi dan wawancara mengenai fungsi pengawasan DPRD Kota Palembang Terhadap Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, dapat ditarik kesimpulan bahwa DPRD Kota Palembang telah menjalankan fungsi pengawasan yang fungsional, terutama dalam mengawasi anggaran, pelaksanaan program kebersihan, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Namun, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, meliputi kelemahan dalam sistem pendataan, kesulitan dalam menerapkan aturan yang ada, serta kurangnya SDM yang terampil dan berkomitmen.

DAFTAR PUSTAKA





- A.Ubaedillah** pendidikan kewarganegaraan (civic education) pancasila, demokrasi, dan pencegahan korupsi [Book]. - Jakarta : kencana, 2015.
- Anam Syaiful, and Khairil Anwar** Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelayanan Publik [Journal]. - [s.l.] : Reformasi, 2020.
- Anwar Khairil** PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH [Journal] // Jurnal Ilmiah Administrasi Negara . - 2018. - pp. 11-20.
- Anwar Supriyono, dan Suryadi** Peran dan Fungsi DPRD dalam Penyusunan Peraturan Daerah [Book]. - Bandung : CV. Pustaka Setia, 2015.
- Budiyono** Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance [Journal] // Fiat Justitia jurnal ilmu hukum. - 2013. - p. 6.
- Fadli Muhammad Rijal** Memahami Desain Metode Peneitian Kualitatif [Journal]. - Yogyakarta : [s.n.], 2021. - Vol. Vol 21.
- Muchsin Tamrn** Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan sampah persektif peraturan daerah nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah [Journal] // justisia. - 2020. - p. 73.
- Nurfadhillah Annisya** ANALISIS KETIDAKEFEKTIFAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN [Journal] // jurnal administrasi publik. - 2024. - p. 50.
- Nusalawo Modesta, Victor Juzuf Sedubun, dan Eric Stenly Holle** Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup [Journal] // jurnal ilmu hukum. - 2022. - p. 752.
- pratiwi hani** pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di kabupaten musi banyuasin [Journal]. - Palembang : [s.n.], 2022.
- R.Mohamad Mulyadin Mohamad Iqbal & Kuncoro Ariawan** konflik pengelolaan sampah di DKI Jakarta dan upaya mengatasinya (Conflict of management in DKI Jakarta and Its Recomendted Solution) [Journal] // Analisis kebijakan kehutanan. - 2018. - p. 180.
- Rahayona** analisis kualitas lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar TPA Sukawinatan [Journal] // Jurnal kesehatan ingkungan. - 2023. - pp. 64-69.